

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa merupakan proses yang kompleks, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, namun juga nilai-nilai moral yang mendasari tindakan manusia. Filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese* yang kaya akan nilai-nilai luhur dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dan penerapan nilai-nilai tersebut terlihat dalam beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan: Tahap perencanaan dimulai dengan pra Musrengbangdes yang dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa untuk menyatukan usulan dan aspirasi masyarakat. Program yang dibentuk tetap memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebelum dilakukan pra musrengbangdes, dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan dari dusun ke dusun. Dalam proses musyawarah nilai *kejujuran* menjadi kunci dalam menyusun rencana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Setiap usulan dan aspirasi harus didengarkan dengan saksama dan dipertimbangkan secara objektif. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada tahap perencanaan keuangan desa pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APB Desa. APB Desa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Program pembangunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setelah musyawarah dusun, pemerintah desa Fatoin menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes). Nilai *kepercayaan kepada Tuhan* juga menjadi dasar dalam perencanaan. Setiap keputusan harus didasarkan pada niat baik dan pertimbangan yang matang, dengan harapan bahwa segala perencanaan program pembangunan desa berjalan efektif dan mendapat berkah-Nya.

2. Pelaksanaan: Dalam pelaksanaan, tahap ini diimplementasikan atas perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta pembayaran dan pembiayaannya bersumber dari dana desa. nilai *keadilan* menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek. Dana desa harus digunakan secara tepat guna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa secara adil. Nilai *keterbukaan* juga diwujudkan dengan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa. Masyarakat harus terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas proyek tersebut. Penyusunan APB Desa yang dihasilkan secara terbuka, dimana program atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen APB Desa didasarkan pada hasil musyawarah desa mulai dari tingkat dusun dan disesuaikan dengan kondisi desa yang sebenarnya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota.
3. Penatausahaan: Tahap penatausahaan, belanja desa akan dilakukan

pecatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode pembangunan desa berdasarkan prinsip, standar dan prosedur yang berlaku secara aktual dan faktual. Dana desa harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Setiap transaksi harus dicatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai *kejujuran* dan *kepercayaan kepada Tuhan* menjadi landasan dalam memberikan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Laporan dan penggunaan dan desa harus disusun secara lengkap dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nilai *keterbukaan* menjadi kunci dalam tahapan ini. Selain itu, kepala desa harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang telah digunakan. Nilai *kejujuran* dan *kepercayaan kepada Tuhan* menjadi landasan dalam memberikan pertanggungjawaban. Perlunya transparansi dalam menyampaikan kembali APB Desa yang telah ditetapkan dan disahkan kepada masyarakat dengan memasang baliho yang memuat APB Desa di tempat terbuka agar dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya sekedar memenuhi aturan dan regulasi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur. Filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese* memberikan panduan yang sangat berharga dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

## 6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah

1. Kepada pemerintah desa dan masyarakat Desa Fatoin agar melakukan pengelolaan dana desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga perlu menerapkan nilai-nilai tradisi *Nekaf Mese Ansaof Mese* dalam pengelolaan keuangan desa guna mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan.
2. Kepada pihak universitas perlu memberikan peluang kepada dosen dan mahasiswa untuk mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat berupa kuliah kerja nyata (KKN).
3. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah dan masyarakat Desa Fatoin perlu menyusun kebijakan dan prosedur yang terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan penggunaan dana desa. Selain itu, adanya mekanisme pelaporan dan pemantauan yang jelas akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
4. Penting juga bagi pemerintah dan masyarakat Desa Fatoin untuk menerapkan nilai-nilai tradisi *Nekaf Mese Ansaof Mese* dalam pengelolaan dana desa. Nilai-nilai tradisi ini meliputi kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan kepada sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat menjaga integritas dalam pengelolaan dana desa serta mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan dana desa.
5. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, pemerintah dan

masyarakat Desa Fatoin perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan anggaran dan realisasi pengelolaan dana desa. Dengan melakukan pemantauan ini, akan mudah terdeteksi adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, perlu juga adanya mekanisme sanksi yang tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa.